

KONSERVASI HUTAN DAN LAHAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN

Ikhwanuddin Mawardi dan Sudaryono

Peneliti di Pusat Teknologi Lingkungan,
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Abstract

Forest resources are really under pressure nowadays and leave only the conservation areas, although they are already standing on a risky zone of encroachments and illicit felling. The most important issues to be addressed in order to enable social forestry and work toward alleviating poverty security of land and resource tenure and access, and use planning, streamlined mechanisms for registering rights and resolving conflicts.

Key words: *conservation; risky zone; social forestry*

1. PENDAHULUAN

Hutan mempunyai berbagai manfaat dan nilai ekonomi, sosial dan lingkungan. Sumberdaya hayati hutan Indonesia memberikan manfaat ekonomi melalui produksi kayu perdagangan, hasil hutan non kayu, buah-buahan, obat-obatan, binatang buruan dan bahan pangan. Kawasan hutan juga mempunyai manfaat jasa wisata yang sangat penting bagi perkembangan sektor pariwisata di Indonesia. Tahun 1998-1999 terdapat sekitar 3,5 juta wisatawan domestik dan wisman yang mengunjungi kawasan konservasi¹⁾.

Manfaat ekologis hutan dirasakan melalui fungsinya sebagai penyedia berbagai jasa lingkungan, seperti pengaturan tata air, pengendali iklim mikro, habitat bagi kehidupan liar dan sumber plasma nutfah yang tidak terhitung nilainya. Hutan juga mempunyai fungsi sosial budaya bagi

banyak kelompok masyarakat adat serta masyarakat lokal.

Ekosistem hutan mengalami ancaman berupa penebangan hutan (deforestasi), fragmentasi dan konversi menjadi bentuk pemanfaatan lain. Bank Dunia memperkirakan bahwa tahun 2005 hutan dataran rendah di Sumatera akan habis, hal yang sama juga akan terjadi di Kalimantan pada tahun 2010, sementara di Sulawesi ekosistem hutan ini hanya tersisa 11 persen pada tahun 1997. Berdasarkan hasil kajian dari Forest Watch Indonesia tahun 2002 melaporkan bahwa sejak 1996 bahwa tingkat deforestasi mencapai sekitar 2 juta hektar setiap tahun.

Berdasarkan Statistik Kehutanan 1993, luas kawasan hutan diperkirakan sekitar 141,8 juta hektar, sedangkan pada tahun 2001 luasnya telah menurun menjadi sekitar 108,6 juta hektar. Selama kurun waktu 8 tahun luas hutan mengalami penyusutan sebesar 32,2

juta hektar¹⁾. Bioregion Kalimantan mengalami penyusutan hutan terbesar, yaitu 12,8 juta hektar dalam kurun waktu 8 tahun atau rata-rata 1,6 juta hektar/tahun. Penyusutan ini terjadi pada seluruh fungsi hutan, tetapi paling tinggi pada hutan produksi (hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas). Bioregion Sumatera mengalami penyusutan terbesar kedua, yaitu 11,8 juta hektar dalam periode yang sama, atau rata-rata 1,5 juta hektar/tahun. Penyusutan terjadi pada seluruh fungsi hutan, kecuali pada hutan konservasi yang mengalami sedikit peningkatan. Bioregion Sulawesi mengalami penyusutan sekitar 1 juta hektar/tahun. Sedangkan pada bioregion yang lain luas kawasan hutan sedikit bertambah terutama karena adanya penambahan luas hutan lindung dan hutan konservasi²⁾.

Penyusutan luasan kawasan hutan produksi, terutama di bioregion Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi diikuti oleh perubahan penutupan lahan yang mengindikasikan adanya penurunan penutupan hutan yang cukup signifikan. Hasil rekalkulasi hutan produksi yang dilakukan Departemen Kehutanan berdasarkan data Citra Landsat tahun 1997 sampai 1999 menunjukkan bahwa dari 46,7 juta luas hutan produksi, yang benar-benar masih berupa hutan primer tinggal 41 persen, areal bekas tebangan yang masih baik sampai sedang 2 persen, dan sisanya 30 persen merupakan areal hutan yang telah rusak.

Data resmi terakhir menyatakan bahwa kawasan hutan yang rusak di seluruh Indonesia mencapai 43 juta hektar, dengan laju deforestasi rata-rata 1,6 – 2,4 juta hektar/tahun. Deforestasi per tahun di Sumatera mencapai 0,20 persen, Jawa 0,42 persen, Kalimantan 0,94 persen, Sulawesi 1 persen dan Papua 0,70 persen (Dephut). Salah satu contoh penyusutan dan kerusakan ekosistem hutan yang nyata adalah

akibat kebakaran hutan dan lahan tahun 1997-1998 yang telah menghancurkan tidak kurang dari 9,75 juta hektar hutan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Papua³⁾.

2. PERMASALAHAN

2.1. Menurunnya Kondisi Hutan Indonesia

Menurut Departemen Kehutanan, pada kurun waktu 1985-1997, laju deforestasi mencapai, 1,6 juta hektar per tahun. Angka penebangan liar meningkat tajam di era reformasi (1998-2000) menjadi 2,83 juta hektar. Sementara jumlah lahan kosong di kawasan hutan mencapai 31.952 juta hektar (24 persen) plus sekitar 17.283 juta hektar belum berdeteksi. Ironisnya, hancurnya sumberdaya hutan itu tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Bahkan, semakin memperlebar terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi mereka. Boleh jadi, runyamnya hutan seperti saat ini lebih diakibatkan oleh kurang berperannya masyarakat khususnya masyarakat lokal atau komunitas adat terpencil dalam pengelolaan hutan. dalam pengelolaan hutan.

2.2. Kerusakan DAS

Praktek penebangan liar (*illegal logging*) dan konversi lahan menimbulkan dampak yang luas yaitu kerusakan ekosistem DAS. Akibatnya, kondisi fisik DAS yang kritis meningkat dari jumlah semula 22 DAS (1984) menjadi 39 DAS (1992) dan pada tahun 1998 DAS kritis meningkat menjadi 62 DAS. Hingga tahun 2005 ini diperkirakan jumlah DAS kritis meningkat menjadi 282 DAS. Kondisi ini akan mengancam keseimbangan ekosistem secara luas, khususnya cadangan dan pasokan air yang sangat dibutuhkan untuk irigasi, pertanian, industri, dan rumah tangga.

2.3. Ancaman terhadap Keanekaragaman Hayati

Sampai saat ini diperkirakan sekitar 90 jenis flora dan 176 fauna di Pulau Sumatera terancam punah. Populasi orang utan di Kalimantan menyusut tajam, dari 315.000 ekor di tahun 1900 menjadi 20.000 ekor di tahun 2002. Hutan bakau di Pulau Jawa dan Kalimantan menyusut tajam, disertai rusaknya berbagai ekosistem. Ini belum terhitung lagi musnahnya hutan bakau di pantai Barat Nanggro Aceh Darrussalam akibat Tsunami 2004. Kerusakan ekosistem dan perburuan liar, yang dilatarbelakangi rendahnya kesadaran masyarakat, menjadi ancaman utama bagi keanekaragaman hayati Indonesia.

2.4. Pembalakan Liar

Tingginya biaya pengelolaan hutan, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum mengakibatkan perencanaan kehutanan kurang efektif, bahkan tidak berjalan. Kasus tebang berlebih (*over cutting*), pembalakan liar (*illegal logging*), penyelundupan kayu ke luar negeri, dan tindakan ilegal lainnya banyak terjadi. Diperkirakan kegiatan-kegiatan ilegal tersebut telah menyebabkan hilangnya hutan seluas 1,2 juta hektar per tahun, melebihi luas hutan yang ditebang berdasarkan ijin Departemen Kehutanan.

2.5. Hasil Hutan Non Kayu dan Jasa Lingkungan

Hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan dari ekosistem hutan, seperti nilai hutan sebagai sumber air, keanekaragaman hayati, udara bersih, keseimbangan iklim, keindahan alam, dan kapasitas asimilasi lingkungan yang memiliki manfaat besar sebagai penyangga sistem kehidupan, dan memiliki potensi ekonomi ternyata belum berkembang seperti yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, nilai jasa ekosistem hutan jauh lebih besar daripada nilai produk kayunya. Diperkirakan nilai hasil hutan kayu hanya sekitar 5 persen dari total nilai ekonomi hutan, sisanya adalah hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan. Saat ini permintaan terhadap jasa lingkungan cenderung meningkat, khususnya untuk air minum kemasan, obyek penelitian, dan wisata alam. Permasalahannya adalah sampai saat ini sistem pemanfaatannya belum berkembang secara maksimal.

2.6. Pembagian Wewenang dalam Era Otonomi Daerah

Otonomi Daerah telah merubah pola hubungan pusat dan daerah, dan karena kurang di atur dalam peraturan perundang-undangan, maka menjadi berbeda-beda penafsirannya. Kondisi ini mengakibatkan hutan menjadi tertekan karena belum adanya kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam. Dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, lebih menitik beratkan pada aspek-aspek kewenangan pengelolaan hutan secara ideal, sementara aspek kewenangan pengelolaan hutan tidak terakomodasi secara jelas. Disini dijelaskan pula bahwa hutan adat adalah hutan negara. Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (revisi UU No. 22 Tahun 1999), walaupun sudah menegaskan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, bagi hasil, penyerasian lingkungan dan tata ruang, masih memerlukan peraturan perundang-undangan lebih lanjut.

Ironisnya, hancurnya sumberdaya hutan itu tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di

dalam dan di sekitar hutan. Bahkan, semakin memperlebar terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi mereka. dalam pengelolaan hutan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan sebagai *stake holder* utama perlu ditempatkan sebagai salah satu kunci keberhasilan pengelolaan sumber daya hutan, salah satu diantaranya yaitu memperkenalkan hutan kemasyarakatan (*social forestry*) kepada masyarakat adat atau masyarakat lokal yang tinggal di hutan atau sekitar hutan⁴⁾.

3. HUTAN KEMASYARAKATAN

Sumberdaya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan perlu dikelola dan dipertahankan keberadaannya untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Di dalam Proenas Tahun 2001-2004 terdapat Program Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup (termasuk sumberdaya hutan). Tujuannya adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah : (1) peningkatan jumlah dan kualitas anggota masyarakat yang peduli dan mampu mengelola sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup; (2) memberdayakan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup melalui pendekatan keagamaan, adat, dan budaya; (3) pengembangan pola kemitraan dengan lembaga masyarakat yang melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup; dan (4) perlindungan hak-hak adat dan ulayat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Dari gambaran tersebut di atas, maka pengelolaan hutan lebih diarahkan pada terwujudnya pengelolaan hutan lestari. Di dalam PP No. 34 Tahun 2002, hutan kemasyarakatan (*social forestry*) dimaksudkan untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat setempat (*local community*) di dalam hutan atau di sekitar hutan. Sebagai tindak lanjut Menteri Kehutanan telah mengeluarkan Peraturan tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan atau Sekitar dalam rangka Hutan Kemasyarakatan (PP. No. 34 Tahun 2002).

Satu hal yang sangat menyedihkan yaitu hancurnya sumberdaya hutan di Indonesia ini tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang selama ini tinggal di dalam dan di sekitar hutan (masyarakat lokal, komunitas adat terpencil, atau masyarakat lokal).

Masyarakat adat (komunitas adat terpencil), masyarakat lokal atau masyarakat setempat (jumlahnya sekitar 30 juta jiwa) selama ini dikenal dapat hidup serasi dengan alam dan memiliki sistem kearifan lingkungan, yang kini mulai terlupakan. Mereka merasa memiliki alam sehingga menjaga kelestariannya. Banyak peraturan adat yang membuat masyarakat enggan merusak hutan. Kearifan lokal akan dipacu untuk mampu mengembalikan hutan sesuai fungsinya. Oleh karena itu untuk mewujudkan akses dan peran masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan sebagai pelaku utama pengelola hutan, maka perlu dikembangkan **hutan kemasyarakatan** (*social forestry*). Sektor kehutanan mempunyai kemampuan berpartisipasi nyata dalam pemerataan yang berkeadilan terutama bagi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan¹⁾.

Sasaran antara dari hutan kemasyarakatan adalah : (1) membangkitkan kegiatan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan; (2) mempercepat rehabilitasi hutan dengan menyatukan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Hutan kemasyarakatan sebenarnya bukan hal baru. Namun momen peletakan kebijakan baik pada tatanan awal maupun pada tatanan pengembangan sangat menentukan tingkat manfaatnya. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah, bahwa pada masa 10-20 tahun ke depan hutan perlu diberikan waktu bernafas, yang kemudian diterjemahkan sebagai era rehabilitasi dan konservasi. Program hutan kemasyarakatan telah dicanangkan oleh Presiden RI tanggal 2 Juli 2003 di Desa Petuk Bukit, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Maksud pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan atau sekitar hutan adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pemanfaatan hutan dalam rangka hutan kemasyarakatan. Tujuan pemberdayaan masyarakat adat, masyarakat lokal, komunitas adat terpencil di dalam dan atau sekitar hutan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari. Hutan kemasyarakatan merupakan acuan kebijakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat adat di sektor kehutanan, serta sebagai basis penyempurnaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah ada. Prinsip dasar pemberdayaan masyarakat setempat meliputi : (1) penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat; (2) memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat; dan (3) melindungi masyarakat melalui keberpihakan kepada masyarakat untuk mencegah dampak persaingan yang tidak sehat. Adapun sasaran pemberdayaan masyarakat

adalah masyarakat adat, masyarakat lokal, atau komunitas adat terpencil melalui upaya penyadaran, peningkatan kapasitas dan akses kepada sumber daya hutan.

Rambu-rambu dalam penyelenggaraan hutan kemasyarakatan (*social forestry*), yaitu : (1) tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan; (2) tidak memberikan hak kepemilikan atas kawasan hutan, kecuali hak pemanfaatan sumber daya hutan; dan (3) tidak parsial tetapi pengelolaan hutan yang dilaksanakan secara utuh.

Pengembangan hutan kemasyarakatan dilaksanakan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari melalui 3 (tiga) strategi pokok yaitu: (1) **Kelola Kawasan**, merupakan rangkaian kegiatan prakondisi yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan hutan kemasyarakatan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan; (2) **Kelola Kelembagaan**, merupakan rangkaian upaya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan hutan kemasyarakatan melalui penguatan organisasi, penetapan aturan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan (3) **Kelola Usaha**, merupakan rangkaian kegiatan yang mendukung tumbuh dan berkembangnya usaha di areal kerja hutan kemasyarakatan melalui kemitraan dengan perimbangan hak dan tanggung jawab.

4. PERAN PEMERINTAH & LSM

Berbagai pihak terkait yang berperan dalam hutan kemasyarakatan adalah pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, organisasi non pemerintah, badan usaha, perguruan tinggi, kelembagaan masyarakat dan lembaga internasional. Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam menerapkan

sistem hutan kemasyarakatan dengan melibatkan partisipasi aktif antar sektor. Peran para pihak dalam pengembangan hutan kemasyarakatan dimaksudkan untuk mensinergikan peran berbagai pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat.

Kegiatan di sektor kehutanan merupakan kegiatan yang banyak menyentuh keberadaan masyarakat adat atau komunitas adat terpencil yang tinggal di dalam hutan atau di sekitar kawasan hutan, dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah (LSM) dan kerjasama keduanya, misalnya yang kita lihat yaitu kegiatan pengembangana hutan berbasis masyarakat, pengembangan masyarakat pada kawasan penyangga hutan lindung, pemukiman kembali masyarakat adat yang ada di hutan lindung dan taman nasional. Adapun pendekatan yang digunakan pada kegiatan-kegiatan tersebut lebih mengarah pada pengembangan kawasan berbasis masyarakat dan lingkungan hidup yang selama ini dikembangkan melalui pengembangan wilayah terpadu dengan salah satu sektor pembangunan sebagai leading sektor.

Masyarakat lokal, masyarakat adat, masyarakat terasing, komunitas adat terpencil, atau masyarakat enclave yang ada di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, bahkan keberadaannya di bumi Indonesia sudah ada sebelum terbentuknya negara RI. Pengakuan pemerintah pada keberaan masyarakat adat telah diberikan oleh Pemerintah, namun dalam pelaksanaannya Pemerintah belum memberikan kesempatan yang semestinya kepada masyarakat untuk berperanserta secara aktif dalam proses pembangunan. Masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan lindung, taman nasional, atau kawasan hutan lainnya yang menurut undang-undang atau

perundangan telah ditetapkan sebagai kawasan yang harus dilindungi. Keberadaan masyarakat adat pada suatu wilayah tertentu telah ada sejak lama sebelum kawasan hutan tersebut ditetapkan sebagai hutan lindung atau taman nasional. Di beberapa kawasan hutan lindung keberadaan masyarakat enklave tersebut telah diakui oleh pemerintah dan diberi hak untuk tinggal dan berusaha serta menjaga kelestarian hutan disekitarnya (contohnya, masyarakat lokal yang tinggal di kawasan Taman Nasional Lore Rindu).

Namun sampai sekarang masih banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat adat, diantaranya :

- 1) Kejelasan status hukum tempat tinggal dan lahan usaha yang selama ini dikelola oleh masyarakat adat.
- 2) Aksesibilitas keluar sangat terbatas dan kondisi jalana yang ada tidak memungkinkan untuk kendaraan roda empat bahkan roda dua bisa masuk ke wilayah mereka. Sarana transportasi yang ada hanya kuda atau bahkan hanya dengan berjalan kaki untuk jarak yang cukup jauh.
- 3) Sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang tersedia terbatas.
- 4) Saktivitas ekonomi dan sosial dibatasi sehingga penduduk tidak dapat berkembang seperti penduduk lainnya karena semakin banyak jumlah penduduknya dikawatirkan kebutuhan akan lahan semakin banyak dan akan merambah ke hutan sekitarnya.
- 5) Ada tidaknya jaminan dari instansi yang berwenang yang akan mengawasi perambahan hutan oleh masyarakat adat atau enklave.

5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT

Upaya pemberdayaan terhadap masyarakat adat atau enklave melalui pengembangan wilayah terpadu perlu

dilakukan secara baik dan terencana mengingat keberadaan mereka yang telah ada sejak lama dan ketergantungannya yang cukup tinggi. Ada 2 (dua) alternatif pemberdayaan masyarakat adat yang umumnya tinggal di wilayah-wilayah hutan konservasi atau taman-taman nasional yang umumnya masuk dalam wilayah adat.

- (1) Pengembangan wilayah yang dilakukan di tempat asli mereka semula, yaitu di dalam kawasan hutan. Alternatif ini memerlukan koordinasi yang baik antara Pemda, Departemen Kehutanan, dan masyarakat adat sendiri menyangkut batas fisik permukiman dan lahan usaha masyarakat enklave yang diperbolehkan untuk dikelola, serta meminta adanya jaminan terhadap kelestarian sumberdaya alam di sekitarnya (tidak ada perambahan hutan), jaminan untuk tidak berkembangnya jumlah penduduk diluar dayadukung lingkungannya;
- (2) Relokasi (*resettlement*) ke tempat baru tidak terlalu jauh dengan habitat lamanya. Relokasi berarti perlu adanya lahan baru yang harus disediakan pemerintah untuk permukiman dan lahan usaha di tempat baru dan adanya kemauan dari masyarakat adat itu sendiri.

Dengan demikian alternatif manapun yang dipilih akan memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak yang terkait karena menyangkut masa depan kehidupan suatu kelompok masyarakat beserta keluarganya. Dalam pengembangan wilayah terpadu bagi masyarakat enklave yang sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun menetap di lokasi tersebut, perlu dipertimbangkan berbagai aspek kehidupan mereka selama ini seperti ketergantungan terhadap sumberdaya alam sekitarnya, jenis dan luas unit usaha di tempat baru, interaksi dengan penduduk lokal lainnya, fasilitas permukiman dan lingkungan, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.

Pendanaan untuk Program Hutan Kemasyarakatan (*social forestry*), dapat diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya : (1) Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Negara (APBN); (2) Dana Internasional (*international fund*), diantaranya dari GEF, CDM, DSN, dan lain-lain).

KESIMPULAN

1. Luasan hutan di Indonesia semakin menyusut dari waktu ke waktu sebagai akibat dari pencurian kayu, pengelolaan hutan yang tidak mengikuti kaidah kelestarian, adanya konversi lahan yang begitu cepatnya, dan kurang berpihaknya pengelolaan hutan yang dilakukan selama ini pada masyarakat adat, masyarakat lokal, masyarakat enklave, masyarakat setempat, atau komunitas adat terpencil yang tinggal di kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan.
2. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan dalam upaya pengelolaan hutan lestari yaitu pemberdayaan masyarakat yang selama ini tinggal di dalam kawasan hutan atau di sekitar hutan (masyarakat lokal, masyarakat enklave, masyarakat adat, atau komunitas adat terpencil) melalui pendekatan hutan kemasyarakatan (*social forestry*).
3. Masyarakat adat pada umumnya dapat hidup serasi dengan alam dan memiliki sistem kearifan lingkungan, memiliki motivasi yang kuat untuk melindungi hutan, dan memiliki pengetahuan bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada di dalam habitat mereka.
4. Pemerintah harus berhati-hati dalam pemberian ijin dan hak penguasaan hutan, karena pemberian ijin bagi eksploitasi hutan di dalam wilayah adat harus didasarkan atas

- perundingan bersama dengan masyarakat adat.
5. Harus ada kesepakatan antara pemerintah, perusahaan-perusahaan kehutanan dengan masyarakat adat apabila areal yang dieksploitasi ternyata masuk dalam wilayah adat, apabila tidak tercapai kesepakatan maka seluruh ijin pengusahaan hutan tersebut dibatalkan.
 6. Pemerintah dan DPR harus segera memperbaiki kebijakan tentang otonomi daerah agar mendorong terjadinya pergeseran kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar ke tingkat komunitas adat.
 7. Adanya kejelasan status hukum tempat tinggal dan lahan usaha yang selama ini dikelolanya oleh masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan atau di sekitar hutan.
 8. Sumber pendanaan untuk Program Hutan Kemasyarakatan dapat diperoleh melalui subsidi dari pemerintah melalui APBN, atau melalui pendanaan dari International Fund (GEF, CDM, DSN, dan lain-lain).

DAFTAR PUSTAKA

1. Danarti, Anharudi, Slamet RT, DAN Linton Damanik. 2004. *Kajian Pengembangan Kelembagaan Komunitas Adat Terpencil di Permukiman Transmigrasi*. Puslitbang Ketransmigrasian, Jakarta.
2. Driya Media dan KPDNT. 1996. *Berbuat Bersama Berperan Setara – Acuan Penerapan Participatory Rural Appraisal*. Jakarta : Driya Media – Konsorsium Pengembangan Dataran Tinggi Nusa Tenggara.
3. Ginanjar Kartasasmita. 1995. *Pemberdayaan Masyarakat, Sebuah Tinjauan*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, Malang.
4. Haryadi, EM. 2005. *Kaji Bersama Masyarakat Akar Rumput dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (Modul Pelatihan)*. Jakarta : Bina Swadaya.
5. Primahendra, R. 2004. *Menggagas Ulang Community Development*. Policy Paper. Biro Studi dan Komunikasi Bina Swadaya.
6. Tim Bina Swadaya. 2001. *Pengalaman Mendampingi Petani Hutan*. Kasus Perhutanan Sosial di Pulau Jawa. Penebar Swadaya bekerjasama dengan The Found Foundation.
7. Zulkifli Lubis. 1999. *Rekayasa Modal Sosial dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam : Studi Kasus Pengelolaan Lubuk Larangan di Kecamatan Tapanuli Selatan*. Jakarta